



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

Pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengawas Bangunan, tempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 338/Pdt.G/2014/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami isteri sah yang menikah di Desa Nania pada tanggal 12 Nopember 2005, sesuai Buku Nikah Nomor : X6/01/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kota Ammbon.

Hal 1 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Nania sampai saat ini.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh 2 orang anak masing-masing diberi nama
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 8 tahun.
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 3 tahun, dan anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon
4. Bahwa Pemohon dan termohon sejak awal 2012 sampai sekarang, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon sering mencemburui Pemohon yang bukan-bukan
 - b. Termohon sering berbuat kasar terhadap Pemohon
 - c. Termohon sering kali menceritakan aib dan kejelekan adik-adik Pemohon kepada orang lain dan tetangga rumah
5. Bahwa dengan tingkah laku Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Juni 2014 sampai saat ini, dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri, namun masalah nafkah sehari-hari sampai saat ini Pemohon masih memberikan kepada Termohon dan anak-anak.
6. Bahwa berdasarkan permasalahan yang Pemohon kemukakan diatas, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan sudah tidak dapat disatukan lagi sebagaimana diharapkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanyalah dengan jalan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/penjelasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Pemohon dan termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, diadakanlah upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yakni Drs. Salahuddin SH. MH. namun berdasarkan laporan mediasi perkara Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Ab..tanggal 16 Desember 2014, dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 10 Nopember 2014, di bawah Register Perkara Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Ab. tanggal 12 November 2014 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum surat permohonan Pemohon tanggal 10 November 2014 didaftarkan di Pengadilan Agama Ambon oleh Pemohon, Termohon pada tanggal 31 Oktober 2014 telah membuat laporan pengaduan tindakan perzinahan

Hal 3 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat menyakiti hati Termohon yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang perempuan bernama J.N. ke Polsek Namrole, dan hingga saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh petugas Polsek Namrole, oleh sebab itu permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, adalah merupakan upaya Pemohon untuk mengelabui Bapak hakim, seakan-akan Pemohon adalah seorang suami yang baik yang menyayangi keluarganya.

2. Bahwa selaku isteri yang setia menanti suami pergi bekerja, Termohon sambil merawat kedua buah hati kami, Anak I Pemohon dan Termohon (8 tahun) dan Anak II Pemohon dan Termohon (3 tahun) senantiasa mendoakan keselamatan dan kesuksesan Pemohon yang mencari nafkah, untuk kepentingan rumah tangga kami, terutama untuk masa depan kedua anak kami tersebut, namun alangkah sangat menyakitkan hati Termohon ketika mengetahui suami Termohon ternyata telah menjalin cinta terlarang dengan perempuan lain yang bernama J.N., isteri manakh yang marah ketika mengetahui suami yang dicintainya telah memadu kasih dengan perempuan idaman lain (PIL) ?.selain itu, Termohon mempertanyakan dalam mengajukan permohonan cerai talak ini Pemohon menggunakan bukti buku nikah apa yang menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah selaku suami isteri, hal ini kiranya perlu Termohon tanyakan, karena buku nikah suami, berwarna merah, atas nama pemohon telah menjadi barang bukti dalam proses hukum pada Kabupaten Buru selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar alasan – alasan yang telah termohon uraian diatas, maka Termohon mohon agar bapak hakim harus menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah termohon uraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tdk terpisahkan dari pokok perkara ini, dan secara tegas Termohon menolak seluruhnya dalil permohonan Pemohon selain yang secara tegas diakui oleh Termohon sendiri
2. Bahwa adalah benar, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonan pada butir 1, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 November 2005, di Desa nania, kota Ambon, sesuai buku nikah Nomor : X6/01/II/2012 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kota Ambon. Dan dari pernikahan tersebut, kami dikarunia dua orang anak laki-laki, yang masing – masing bernama Anak I Pemohon dan Termohon berusia 8 tahun dan adiknya Anak II

Hal 5 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab



Pemohon dan Termohon berusia 3 tahun

3. Bahwa sejak menikah Pemohon dan termohon memang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Nania bersama – sama dengan saudara laki – laki Pemohon yang telah berkeluarga dan memiliki tiga orang anak. Namun setelah pemohon memperoleh pekerjaan sebagai pengawas bangunan di Namrole, maka pada tanggal 22 Februari 2014 Pemohon berangkat ke Namrole untuk melaksanakan pekerjaan pengawas, sementara Termohon dan kedua anak dan termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga tanggal 5 November 2014.
4. Bahwa sepeeninggal Pemohon yang bertugas di Namrole, Termohon sering menerima teror dan intimidasi dari ibu Pemohon sehingga membuat bathin Termohon menjadi tertekan, dan agar tekanan bathin yang alami tidak berpengaruh kepada perkembangan jiwa kedua putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami yang masih kecil - kecil, maka atas persetujuan Pemohon, Termohon kemudian memutuskan untuk pindah kerumah keluarga Termohon terhitung sejak 5 November 2014.

5. Bahwa adalah tidak benar bahwa Termohon sering mencemburui Pemohon yang bukan – bukan, juga tidak benar bahwa Termohon sering berbuat terhadap Pemohon, serta adalah juga tidak benar bahwa termohon sering kali menceritakan aib dan kejelekan adik-adik Pemohon kepada orang lain dan tetangga rumah, semua itu hanya merupakan dalil-dalil yang dibuat oleh Pemohon, agar dapat menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena yang sesungguhnya terjadi, Pemohon kerap kali dengan tidak menghormati Termohon selaku isteri, sering menggoda perempuan lain didepan mata Termohon, dan sebagai isteri, Termohon hanya dapat menegur secara halus dan mengingatkan Pemohon untuk jangan lagi berbuat seperti itu,

Hal 7 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak baik dilihat orang lain, namun Pemohon tetap saja masih mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas itu setiap saat, sebagai isteri, Termohon hanya dapat mengelus dada tanpa bisa berbuat apa-apa, apalagi sampai bertindak kasar kepada Pemohon, itu sama sekali tidak pernah Termohon lakukan, sebaliknya yang sering berbuat kasar adalah Pemohon sendiri, sehingga tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi termohon saja, tetapi juga menimbulkan rasa takut yang mendalam bagi kedua anak kami jika melihat Pemohon, seperti peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 November 2014 yang baru lalu, dimana saat itu sekitar 12.00 WIT. Pemohon pergi menjemput anak sulung kami di Sekolah tempat ia belajar di SD., namun anak kami yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon tersebut tidak bersedia mengikuti Pemohon, oleh sebab itu sambil marah-marah Pemohon kemudian berusaha memaksanya sehingga membuat anak kami lari ketakutan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kaki anak kami berdarah karena menginjak paku, selain dari pada itu Termohon tidak pernah menceritakan aib dan kejelekan adik-adik Pemohon kepada siapapun, termasuk kepada keluarga Termohon sendiri, hal itu karena Termohon ingin menjaga keharmonisan rumah tangga termohon dan Pemohon agar dapat kekal selama-lamanya.

6..Bahwa dalil Pemohon pada butir 5 dari surat permohonannya menyatakan bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Juni 2014, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat amat tidak benar, karena sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada butir 3 diatas, bahwa terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 Pemohon berangkat ke Namrole, Kabupaten Buru Selatan untuk bekerja sebagai pengawas bangunan. Oleh sebab itu keberangkatan Pemohon ke Namrole pad Pebruari 2014 (bukan Juli 2014) tidak dapat diartikan sebagai kami pisah rabjang, karena terjadi persoalan dalam rumah tangga kami, tetapi sebaliknya kami pisah ranjang karena Pemohon sedang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang mencari nafkah guna menghidupi isteri dan kedua anak kami yang masih kecil-kecil.

7. Bahwa pada butir 6 surat permohonan cerainya, Pemohon beralih bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanyalah dengan jalan perceraian, dalil Pemohon tersebut adalah merupakan sebuah dalil yang sangat mengada-ada dan cenderung hany ingin mencari-cari

Hal 9 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Termohon, karena bagi Termohon jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga, adalah dengan mencari titik permasalahannya untuk dipecahkan, bukan dengan perceraian, apalagi mengingat dalam rumah tangga kami tidak ada permalahan selain itu jika mengingat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat “. Dengan dasar Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka perceraian bukanlah merupakan jalan terbaik untuk mendidik anak-anak agar kelak dapat menjadi pegangan hidup mereka dalam tatanan pergaulan sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang bermartabat.

Atas dasar alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, maka kiranya cukup jelas bagi Bapak hakim yang mulia untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menolak permohonan Pemohon.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara.

Atau pbil Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

1. Pada awalnya Pemohon dan perempuan yang dituduhkan Termohon tersebut sebatas teman, namun oleh karena Termohon sering menuduhkan Pemohon yang bukan-bukan akhirnya Pemohon mengambil langkah, namun Termohon bukan mengambil hati Pemohon malah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib dan sampai saat ini Pemohon masih wajib lapor ke pihak Polsek Bursel.
2. Termohon melaporkan benar dan sampai saat ini Pemohon masih wajib lapor dan Termohon bukan mengambil hati seorang suami, namun sebaliknya selalu mencemarkan nama baik Pemohon. Termohon menyatakan Pemohon mengajukan Pemohon memakai buku nikah apa? , apakah Termohon tidak menyadari bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kalau Termohon tidak mengakui buat apa Termohon menyatakan Pemohon adalah suami Termohon ?.

Dalam Pokok Perkara.

1. Pada prinsipnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon.
2. Pada prinsipnya apa yang sudah diakui oleh Termohon, Pemohon tidak perlu menjelaskan.
3. Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua dan adik-adik Pemohon yang lainnya, setelah itu Pemohon ke Namroleh pada bulan April 2014, bukan bulan Pebruari 2014, kemudian pada bulan Nopember 2014, Termohon keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan keluarga yang lainnya sampai saat ini.
4. Tidak benar apa yang dituduhkan Termohon terhadap ibu Pemohon, orang tua Pemohon tetap ingin Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, namun Termohon sendiri yang beritikad tidak baik terhadap keluarga Pemohon, bahkan

Hal 11 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon ingin memisahkan anak-anak Pemohon dan Termohon dari Keluarga Pemohon dan mengajak anak-anak untuk tidak mengenal keluarga Pemohon.

5. Benar Termohon sering mencemburui dan menuduh Pemohon yang bukan-bukan, bahkan Termohon sering mengancam Pemohon melalui SMS. dengan kata-kata laki-laki banci kaleng dan selalu membanding-bandingkan Termohon dengan ipar-ipar (adik-adik ipar dari Pemohon) dan Termohon selalu melaporkan masalah yang sepele kepada Pemohon tentang adik-adik Pemohon yang berbuat kasar terhadap anak-anak. bahkan sampai saat ini orang tua ibu Pemohon tidak bisa ketemu dengan anak-anak dari Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak mengenal orang tua keluarga dan adik-adik dari Pemohon. Termohon sering mengajak anak-anak kalau ada orang yang tanya tentang Pemohon (bapakmu) bilang saja bapak sudah mati, bahkan anakpun berkata seperti itu kalau ada orang/keluarga yang tanya anak tersebut menyatakan seperti itu, bahkan anak yang pertama setiap kali melihat Pemohon, selalu menghindar/lari menangis ketakutan karena itu semua ajakan dari Termohon.

Apa yang disangkal oleh Termohon itu tidak benar, yang benar adalah apa yang ada pada permohonan Pemohon iitu benar adanya dan pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon.

6. Tidak benar jawaban Termohon kami pisah ranjang sejak Juni 2014 sampai saat ini, dan Pemohon ke Namrole bukan tanggal 22 Pebruari 2014, tapi pada bulan April 2014, namun sampai saai ini Pemohon masih tetap memberikan nafah kepada Termohon dan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada prinsipnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, walaupun dengan segala resiko apapun terhadap Pemohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa dengan tanpa paksaan dari siapapun ternyata Pemohon Ilham Nur bin Ambo, Mansyur dengan suka rela dihadapan persidangan telah mengakui bahwa Pemohon telah mengkhianati Termohon dengan dengan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sebagaimana yang diakui Pemohon pada repliknya butir 1 dalam eksepsi. Dengan demikian hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Pemohon telah membuat rencana secara matang dengan mencari-cari kesalahan Termohon agar dapat digunakan sebagai alasan guna menceraikan Termohon, hali itu terlihat jelas ketika Pemohon beralih bahwa setelah Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Termohon bukannya mengambil hati Pemohon malah sebaliknya Termohon melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib. Istri manakah yang tidak sakit hati melihat kelakuan suaminya yang sering kali menjalin cinta dengan perempuan lain seperti yang dilakukan Pemohon ?. bersenang-senang dengan perempuan lain tetapi kemudian dengan tanpa perasaan bersalah malah meminta isteri untuk mengambil hatinya seakan-akan Pemohon adalah suami yang baik yang menyayangi keluarganya.
2. Tidak sedikitpun terbesit dalam pikiran Termohon untuk mencemarkan nama baik Pemohon, tingkah laku Pemohon yang sering berhubungan dengan perempuan pilihan lain (PIL). Yang mencemarkan nama baiknya sendiri.

Hal 13 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar alasan tersebut diatas, maka Termohon mohon agar Majelis Hakim harus menyatakan menolak permohonan Pemohon.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada saat Pemohon berangkat ke Namrole, Kabupaten Buru Selatan, pada bulan Pebruari 2014, bukan April 2014 seperti yang dikatakan Pemohon pada repliknya butir 3 dalam pokok perkara, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga November 2014, namun pada tanggal 5 November 2014, Termohon dengan berat hati terpaksa pindah ke rumah keluarga Termohon karena tanpa sepengetahuan Pemohon, termohon kerap kali mendapat teror mental dan intimidasi dari ibu Pemohon, kepindahan Termohon ke rumah keluarga Termohon atas izin dan sepengetahuan Pemohon karena terlebih dahulu Termohon telah beritahukan dan meminta izin Pemohon sebagai seorang suami.
2. Bahwa sebagai seorang ibu yang mendambakan kedua anak yang dilahirkannya memiliki akhlak yang baik dengan menghormati orang tua dan orang-orang yang dituakan, maka adalah sangat mustahil jika Termohon mendidik kedua anak Termohon dan dan Pemohon yang masih kecil-kecil untuk membenci Pemohon sebagai ayah mereka dan juga tidak boleh mengenal keluarga Pemohon, terutama ibu Pemohon yang nota bene adalah nenek dari kedua anak kami, jika anak sulung kami Anak I Pemohon dan Termohon sering lari menangis ketakutan jika melihat Pemohon, itu adalah karena sikap Pemohon sendiri yang sering berlaku kasar terhadap anak kami tersebut.
3. Bahwa pada butir 5 dari replik Pemohon, seperti dalam permohonannya selalu menyatakan bahwa Termohon sering mencemburui dan menuuduh Pemohon yang bukan-bukan, dengan menggunakan istilah banci kaleng, itu adalah tidak benar, Termohon



sendiri baru kali ini mendengar istilah banci kaleng, jika Termohon kadang mengingatkan Pemohon agar jangan suka menggoda perempuan lain itu adalah benar, sebagai isteri, Termohon jelas tidak ingin suami Termohon mendapat penilaian tidak baik dari keluarga dan masyarakat di sekitar kami, oleh sebab itu ketika Pemohon mendapat pekerjaan dan berangkat ke Namrole, sebagai isteri yang baik Termohon sama sekali tidak menaruh curiga sedikitpun atas keberangkatan Pemohon ke Namrole.

4. Bahwa Termohon menolak keras istilah pisah ranjang yang sering dikatakan oleh Pemohon, karena menurut hemat Termohon, pisah ranjang itu hanya terjadi pada suami isteri yang sedang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga sementara selama ini rumah tangga kami berjalan baik-baik saja, oleh karena itu ketika Pemohon berangkat, ke Namrole pada tanggal 22 Pebruari 2014, guna mencari nafkah bagi kehidupan kami, maka bagi Termohon terhitung sejak saat itu kami tidak lagi tidur bersama-sama jadi hanya tidak tidur bersama-sama bukan pisah ranjang, Pemohon hingga saat ini tetap memberikan nafkah kepada Termohon..
5. Bahwa untuk hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Termohon bukan berarti Termohon mengakuinya, tetapi dengan tegas Termohon menolaknya selain yang secara tegas diakui sendiri oleh Termohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36 /01/II/2012 tanggal 12 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon., yang telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Hal 15 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira usaha pekerja bangunan, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kota Ambon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Irza Iqtala, laki-laki umur 8 tahun dan Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 2 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun pada bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran..
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya setiap bulan, namun besarnya nafkah yang diberikan kepada Termohon dan anaknya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Pemohon.** Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Ambon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun akhir-akhir ini yaitu pada bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi , namun masalah pemberian nafkah Pemohon selalu memberikan setiap bulan kepada Termohon dan anak-anaknya, bahkan saksi yang selalu membawa dan memberikan uang tersebut kepada Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pemborong bangunan, namun saksi tidak mengetahui pengasilannya.

Hal 17 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon membantah bahwa ia tidak pernah bertengkar dengan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon atas sepengetahuan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I Termohon, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,, bertempat tinggal di Kota Ambon :

- Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi dan Pemohon ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kota Ambon. Kemudian Pemohon pindah ke Namrole tempat Pemohon bekerja.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama Irza Iqtala umur 8 tahun dan Anak II Pemohon dan Termohon umur 2 tahun, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saksi melihat Termohon sudah ada di rumah orang tuanya di Nania.
- Bahwa yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Nania karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan Pemohon mau menikah dengan perempuan tersebut. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengunjungi dan berkomunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, namun jumlah yang diberikan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, hanya tetangga saksi yang pernah menasehati tapi tidak ada perubahan. .

2. **Saksi II Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan makanan, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi dan Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Ambon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut, sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain. Sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Nania.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, Termohon tinggal di Nania, sedangkan Termohon tinggal di Namrole.

Hal 19 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Termohon dan Pemohon tidak saling mengunjungi, namun Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon namun jumlah yang diberikan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pemborong bangunan, namun penghasilannya setiap bulan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan keduanya.

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan..

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya, tidak mau bercerai dengan Pemohon dan tetap mau mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi..

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan perzinahan dengan perempuan bernama Jundiani Nahumaruri dan telah dilaporkan ke Polsek Namrole, Kabupaten Buru Selatan, dan perkara tersebut dalam proses pemeriksaan oleh sebab itu cerai talak yang diajukan pemohon adalah merupakan upaya untuk mengelabui Bapak hakim, seakan-akan Pemohon adalah suami yang baik yang menyeyangi keluarganya. Dan Termohon merasa sangat tersakiti dengan perbuatan Pemohon tersebut dimana Termohon selaku isteri yang sah setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanti suami pergi bekerja dan selalu mendoakan keselamatan dan kesuksesan mencari nafkah untuk kepentingan rumah tangga dan kedua anak kami tersebut, telah memadu kasih dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa awalnya Pemohon dan perempuan yang dituduhkan Termohon tersebut sebatas teman, namun oleh karena Termohon sering menuduhkan Pemohon yang bukan-bukan, akhirnya Pemohon mengambil langkah dan permasalahan tersebut telah dilaporkan oleh Termohon ke pihak yang berwajib sehingga Pemohon sampai saat ini masih wajib lapor ke Polsek Buru Selatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Pemohon terhadap eksepsi Termohon tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut telah menyangkut substansi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam pokok perkara.

, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara

Hal 21 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan maka kedua belah pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs.Salahuddin SH. MH. namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Ab. tertanggal 16 Desember 2014 dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering mencemburui Pemohon yang bukan-bukan
- b. Termohon sering berbuat kasar terhadap Pemohon
- c. Termohon sering kali menceritakan aib dan kejelekan adik-adik Pemohon kepada orang lain dan tetangga rumah; yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai saat ini, berdasarkan permasalahan yang Pemohon kemukakan diatas, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan sudah tidak dapat disatukan lagi sebagaimana diharapkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanyalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon dan mengakui pula bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak namun Termohon membantah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah oleh termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tertulis tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya termohon mengajukan 2 orang saksi, kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain kedua saksi adalah keluarga dekat Termohon, saksi-saksi tersebut dipandang telah

Hal 23 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut mengenai ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon..

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bukan karena Termohon sering mencemburui Pemohon, sering berbuat kasar terhadap Pemohon dan seringkali menceritakan aib dan kejelekan adik-adik Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah hidup bersama kurang lebih 9 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan petengkaran sejak bulan Oktober 2014. Atau setidaknya-tidaknya sewaktu Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib..
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama J.N..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon 4 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, namun selama pisah Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Pemohon dan kedua orang anaknya..
- Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi, bahkan sebaliknya bahwa yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana fakta tersebut di muka, yakni pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, dan tidak saling menghiraukan lagi, dengan demikian baik pemohon maupun termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, baik pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun termohon sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi, oleh karenanya majelis hakim dalam perkara aquo tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, atau mencari apa penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi majelis hakim mencari apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dengan

Hal 25 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi pemohon dan termohon dan keluarga masing-masing.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon, Ilham Nur bin Ambo Mansyur untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Ambon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ambon membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian ikrar talak pemohon terhadap termohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Ambon yang dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Juntas Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon, untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena permohonan cerai adalah keinginan dan kehendak Pemohon maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya demikian pula dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tergugat wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya..

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di depan persidangan Pemohon bekerja sebagai pemborong bangunan mempunyai penghasilan rata-rata dalam sebulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adakalanya sampai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima setiap bulan, .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka hakim secara exofficio menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada pemohon sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp.4.500.000,- dan menghukum pula pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 27 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**. untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan persidangan Pengadilan Agama Ambon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon, untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon, setelah pengucapan ikrar talak.
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon yaitu ::
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ambon, pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Drs. Abdul Haji Latua S. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau.

Hakim Anggota

Ttd

Dra.. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abdul Haji Latua S.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 29 dari 24 hal Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon.

ttd

Drs. Bachtiar.-